

**Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Fungsi Preventif
Melalui Pendidikan Anti Korupsi**

Ilham Syahputra Angkat¹, Ismail Koto²

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
angkatsyahputrailham2000@gmail.com, ismailkoto@umsu.ac.id

ABSTRACT

Indonesia is a state of law and has a variety of legal mechanisms for resolving various existing issues. Although it is not easy as a rule of law to prevent the occurrence of criminal acts of corruption, committed by certain people for their own benefit and as a means of enriching themselves, these acts are severely detrimental to the state and even the interests of the masses. As a developing country, corruption cases in Indonesia continue to occur, causing losses and hampering economic growth and development as well as the development of the country's infrastructure. All natural resources in Indonesia are utilized as well as possible for the prosperity of the Indonesian people as a manifestation of the practice of noble values in the nation and state. Therefore, eradicating corruption needs to be carried out to prevent the recurrence of criminal acts of corruption. In Indonesia, the Corruption Eradication Commission exists as a state instrument with the duty and authority to take action to prevent, eradicate, and handle the occurrence of criminal acts of corruption. One of the tasks of the Corruption Eradication Commission itself is to carry out a preventive function, namely carrying out preventive actions to avoid the occurrence of criminal acts of corruption in Indonesia. Therefore, one way for the Corruption Eradication Committee to take preventive action is to carry out anti-corruption education programs in society, especially for young people at school and at universities in Indonesia. With this, it is hoped that the Corruption Eradication Commission can make a real contribution to efforts to prevent acts of corruption in Indonesia.

Keyword : Education, anti corruption, KPK

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum dan mempunyai berbagai mekanisme hukum dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Kendati demikian sebagai negara hukum tidak mudah untuk dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk kepentingan diri sendiri dan sebagai cara untuk memperkaya diri, tindakan ini sangat merugikan negara dan bahkan kepentingan orang banyak. Sebagai negara berkembang kasus korupsi di Indonesia masih saja terus terjadi yang menyebabkan kerugian dan menghambat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi serta pembangunan infrastruktur negara. Semua kekayaan alam yang ada di Indonesia dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran masyarakat Indonesia sebagai wujud dari pengamalan nilai-nilai luhur dalam berbangsa dan bernegara. Maka dari itu pemberantasan korupsi perlu dilakukan untuk mencegah kembali terjadinya tindak pidana korupsi. Di Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi hadir sebagai instrumen negara dengan tugas dan wewenangnya untuk melakukan tindakan dalam pencegahan, pemberantasan dan penanganan terjadinya tindak pidana korupsi. Salah satu tugas dari KPK sendiri adalah menjalankan fungsi preventif yakni melakukan tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia. Maka dari itu salah satu cara KPK dalam melakukan tindakan pencegahan adalah dengan melakukan program pendidikan anti korupsi di tengah masyarakat khususnya kepada anak-anak muda di bangku sekolah maupun di perguruan tinggi yang ada di Indonesia.

Dengan ini harapannya KPK dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam upaya melakukan pencegahan terjadinya tindakan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci : Pendidikan, anti korupsi dan KPK

PENDAHULUAN

Peristiwa korupsi di Indonesia sudah menjadi masalah yang serius karena banyak ditemukan kasus tindak pidana korupsi yang sulit dalam upaya pencegahan dan penanganannya. Mengutip dari Transparency International Indonesia (TII) Indonesia adalah peringkat ke 96 di dunia dengan kriteria negara terkorup di dunia. Tak bisa dipungkiri korupsi sudah lama merubah tingkah dan perilaku masyarakat di Indonesia dan seolah sudah menjadi bagian budaya hidup bangsa yang tidak dapat dihindarkan. Namun bersamaan dengan hal itu hadirnya pendidikan anti korupsi di Indonesia diharapkan membawa perubahan terhadap perilaku dan kebiasaan buruk itu terutama terhadap generasi muda bangsa Indonesia agar nantinya dapat mengamalkan nilai-nilai luhur yakni berperilaku jujur dan berintegritas.

Sebagai elemen penting dalam upaya pemerintah guna mencegah terjadinya tindakan korupsi di Indonesia pendidikan anti korupsi harus sejak dini disajikan dalam dunia pendidikan agar nantinya dapat membentuk generasi paham dan selalu sadar akan bahaya korupsi yang dapat menimbulkan kerugian bagi banyak orang terutama bangsa dan negara.

Maka dari itu pentingnya pendidikan anti korupsi di Indonesia dapat diintegrasikan ke dalam berbagai jenis mata pelajaran seperti sejarah, kewarganegaraan dan ilmu sosial sebagai upaya membantu generasi muda menumbuhkan kesadaran akan bahayanya tindakan korupsi terhadap berbagai aspek kehidupan. Pentingnya pendidikan anti korupsi juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga kemudian jenjang Sekolah Dasar maupun sampai di jenjang perguruan tinggi. Dengan hadirnya pendidikan anti korupsi di Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pemahaman tentang bahaya dari tindakan perilaku korupsi yang nantinya dapat merugikan diri sendiri dan kepentingan orang banyak (Yulio Mahendra & Stefani Ratna Maharani, 2022, p. 2003).

Tujuan pendidikan anti korupsi adalah membantu dalam membentuk perilaku, sikap dan nilai-nilai integritas, jujur dan adil, mendemonstrasikan dan menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan generasi muda, membantu memahami tentang korupsi, dampak dan upaya pencegahan, sebagai dorongan agar berperan aktif dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi, menanamkan nilai-nilai anti korupsi dan mampu menerapkan perilaku dan sikap anti korupsi.

Dengan adanya upaya mencegah terjadinya tindak korupsi dan membantu mengatasi kasus korupsi di Indonesia, pendidikan anti korupsi diharapkan mampu menjadi instrumen yang dapat menanamkan nilai-nilai anti korupsi, mewujudkan budaya anti korupsi, keakuratan dalam akuntabilitas, menciptakan masyarakat madani yang berperan aktif dalam upaya memberantas korupsi dan mengamalkan pengetahuan dari bahaya korupsi (Wutsqah, 2019, p. 30).

Tentunya semua itu perlu diterapkan dengan penuh integritas,, keterbukaan dalam pemberian informasi, dalam pelaporan dan membuat keputusan serta, jujur dan adil agar sesuai dengan prinsip-prinsip budaya anti korupsi yang selama ini diharapkan oleh masyarakat indonesia (Rasmadi, Tjukup, Yustiawan, & Sugama, 2022, p. 1).

Pendidikan anti korupsi pastinya akan mampu menciptakan masyarakat indonesia yang madani dengan cara membentuk kesadaran terhadap bahaya dari korupsi, kemudian menumbuhkan rasa cinta tanah air dalam mengamalkan nilai-nilai luhur bangsa indonesia serta nilai-nilai kejujuran dan pantang menyerah dalam hal kebaikan. Dalam konteks ini, masyarakat madani sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan bersama, seperti demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparan, toleransi, berpotensi pada kebaikan, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, konsisten, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, dan menegakkan hak asasi manusia diyakini dapat menciptakan masyarakat yang anti korupsi di Indonesia (Dairani, Fathorrahman, & Faradilla Mutiara Nisa, 2022, p. 64).

Efektivitas pendidikan anti korupsi di sekolah dapat diukur melalui berbagai metode yang mencakup penilaian sikap dan perilaku, penilaian pengetahuan, penilaian hasil belajar, penilaian keterlibatan masyarakat, penilaian hasil kegiatan, penilaian hasil pengabdian masyarakat, penilaian hasil program pendidikan, penilaian hasil keterbukaan informasi, penilaian hasil keterlibatan guru, dan penilaian hasil keterlibatan kepala sekolah, Pengetahuan siswa tentang korupsi, Sikap siswa terhadap korupsi, Partisipasi siswa dalam upaya pemberantasan korupsi (Shaliadi & Dannur, 2023, p. 15).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi preventif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pendidikan anti korupsi di Indonesia. Dalam penelitian ini, metode normatif digunakan untuk menganalisis fungsi preventif KPK dalam pendidikan anti korupsi. Metode penelitian normatif adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum untuk memahami dan menjelaskan hukum dan peraturan yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Dalam metode ini, memfokuskan pada analisis dan interpretasi dari sumber-sumber hukum yang relevan, seperti undang-undang, peraturan, serta teori-teori hukum yang terkait. Tujuan dari metode ini adalah untuk memahami bagaimana hukum dan peraturan tersebut diterapkan dan diinterpretasikan dalam praktik hukum, serta untuk mengetahui bagaimana mereka mempengaruhi perilaku dan keputusan para subjek hukum.

KPK berperan sebagai agen perubahan dalam meningkatkan kesadaran siswa tentang korupsi dan dampaknya. KPK juga berperan sebagai sumber informasi yang akurat dan reliabel dalam memberikan pengetahuan tentang korupsi dan cara mencegahnya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa KPK memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi siswa dalam upaya pemberantasan

korupsi. KPK berperan sebagai motivator yang meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya peran mereka dalam mencegah korupsi.

KPK juga berperan sebagai sumber inspirasi yang meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya peran mereka dalam mencegah korupsi. Dalam kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa KPK memiliki fungsi preventif yang sangat signifikan dalam pendidikan anti korupsi. KPK berperan sebagai agen perubahan, sumber informasi, motivator, dan sumber inspirasi dalam meningkatkan kesadaran siswa tentang korupsi dan cara mencegahnya. Dengan demikian, KPK memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi siswa dalam upaya pemberantasan korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Pengaturan hukum terhadap pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam upaya meningkatkan kejujuran dan integritas dalam berbagai sektor. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi diatur sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman mati jika dilakukan dalam keadaan tertentu. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tersebut memberikan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu (M & Kandar, 2022, p. 64).

Dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, masyarakat juga memiliki hak dan tanggung jawab dalam arti masyarakat berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan peran serta masyarakat dan bentuk pelaksanaan perlindungan hukum apa yang diperoleh masyarakat dalam membantu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengaturan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Ketetapan MPR RI No.XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi (Azzahra, 2022, p. 1).

Dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, pemerintah juga berupaya melakukan pencegahan dengan pembentukan perangkat hukum. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu (Putri F.J, 2022).

Setelah dinamika panjang, terjadi revisi kedua UU Nomor 30 tahun 2002 melalui UU Nomor 19 tahun 2019. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK juga diberikan kewenangan untuk melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam I (satu) tahun. Dengan demikian, KPK memiliki kewenangan yang luas dalam fungsi pencegahan tindak pidana korupsi dan dapat melakukan berbagai tindakan untuk mencegah dan menghentikan tindak pidana korupsi. Revisi ini memuat perubahan signifikan, salah satunya menempatkan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Hal ini memang senada dengan Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017. Pokok pengujian tersebut yaitu frasa “pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah” dalam Pasal 79 ayat (3) UU 17/2014. MK dalam putusannya menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga di ranah eksekutif. MK mendasarkan pada pertimbangan bahwa KPK melaksanakan fungsi dalam domain eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Latar belakang pembentukan KPK juga disebabkan oleh situasi lembaga kepolisian dan kejaksaan belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas korupsi. MK melihat konstruksi tersebut baik kepolisian, kejaksaan, maupun KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif dilihat dari segi tugas dan fungsi (Mochtar, 2021, p. 321).

Sementara itu terkait dengan pengaturan hukum terhadap tindak pidana korupsi juga terdapat aturan tentang penanganan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Tindak pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki hubungan atau berkaitan yang sangat fundamental. Komisi Pemberantasan Korupsi mulai membuat terobosan dengan gencar menerapkan pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian uang pada kasus-kasus dugaan korupsi yang disidiknya. Tak tanggung-tanggung, lembaga antikorupsi itu menggunakan dua UU TPPU sekaligus, yakni UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Ismail Koto, 2021, p. 156).

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Fungsi Preventif Melalui Pendidikan Anti Korupsi

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) adalah sebuah lembaga yang berfungsi sebagai pengawal dan penindak korupsi di Indonesia. Dalam upayanya untuk memberantas korupsi, KPK memiliki kewenangan yang sangat penting dalam fungsi pencegahan. Salah satu contoh kewenangan KPK dalam pencegahan korupsi adalah melalui pengawasan dan pengendalian terhadap keuangan negara. KPK melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan keuangan negara untuk memastikan bahwa mereka digunakan secara transparan dan tidak terjadi korupsi.

Selain itu, KPK juga memiliki kewenangan dalam melakukan investigasi dan penyidikan terhadap kasus korupsi. Dalam melakukan investigasi, KPK dapat mengumpulkan informasi dan bukti yang diperlukan untuk menindak para pelaku korupsi. KPK juga dapat melakukan penyidikan terhadap para pelaku korupsi dan

mengajukan tuntutan hukum terhadap mereka. Dengan demikian, KPK dapat memberantas korupsi dan mencegah korupsi terjadi di masa depan.

KPK juga memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap pejabat publik. KPK dapat melakukan pengawasan terhadap pejabat publik untuk memastikan bahwa mereka tidak melakukan korupsi. KPK juga dapat melakukan penyidikan terhadap pejabat publik yang diduga melakukan korupsi. Dengan demikian, KPK dapat mencegah korupsi terjadi di kalangan pejabat publik dan memastikan bahwa mereka bekerja secara transparan dan jujur.

Selain itu, KPK juga memiliki kewenangan dalam melakukan edukasi dan kampanye anti-korupsi. KPK dapat melakukan edukasi dan kampanye anti-korupsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya anti-korupsi. KPK juga dapat melakukan kampanye anti-korupsi untuk mencegah korupsi terjadi di masa depan. Dengan demikian, KPK dapat memberantas korupsi dan mencegah korupsi terjadi di masa depan (Mahardika & Wijaya, 2019, p. 825).

KPK juga memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah. KPK dapat melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah untuk memastikan bahwa mereka tidak melakukan korupsi. KPK juga dapat melakukan penyidikan terhadap pemerintah daerah yang diduga melakukan korupsi. Dengan demikian, KPK dapat mencegah korupsi terjadi di pemerintah daerah dan memastikan bahwa mereka bekerja secara transparan dan jujur (Buchori Muslim & Hariri, 2023, p. 63).

KPK juga memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum. KPK dapat melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa mereka tidak melakukan korupsi. KPK juga dapat melakukan penyidikan terhadap aparat penegak hukum yang diduga melakukan korupsi. Dengan demikian, KPK dapat mencegah korupsi terjadi di kalangan aparat penegak hukum dan memastikan bahwa mereka bekerja secara transparan dan jujur.

Dalam keseluruhan, kewenangan KPK dalam fungsi pencegahan korupsi sangat penting untuk memberantas korupsi di Indonesia. Dengan memiliki kewenangan tersebut, KPK dapat melakukan pengawasan, investigasi, penyidikan, pengawasan pejabat publik, pengawasan pemerintah daerah, dan pengawasan aparat penegak hukum untuk mencegah korupsi terjadi di masa depan. Dengan demikian, KPK dapat memastikan bahwa korupsi tidak terjadi di Indonesia dan memastikan bahwa negara ini dapat berkembang secara transparan dan jujur (Engkus, Shabira, Marsha, & Meghantara, 2022, p. 112).

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah berupaya keras dalam memberantas korupsi di Indonesia melalui berbagai cara, termasuk melalui program pendidikan anti korupsi. Salah satu contoh program pendidikan anti korupsi yang dilakukan KPK adalah melalui pendidikan karakter di sekolah formal. KPK telah bekerja sama dengan sekolah untuk mengembangkan program kantin kejujuran yang bertujuan membentuk karakter jujur siswa melalui pengurus pengelolaan kantin kejujuran dengan metode pembiasaan melalui mekanisme pelayanan mandiri.

Selain itu, KPK juga telah mengembangkan program pendidikan anti korupsi melalui game edukasi. Program ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya korupsi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi khususnya game. Dengan melihat pesatnya perkembangan *games*, KPK dapat menggunakan game sebagai peluang untuk mengembangkan game edukasi anti korupsi. Program ini dikemas dalam bentuk game edukasi yang menyajikan informasi tentang bahaya korupsi dan hukuman yang diterapkan terhadap pelaku korupsi.

KPK juga telah berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya anti-korupsi melalui pendidikan anti korupsi yang diberikan kepada masyarakat. Program ini dilakukan melalui berbagai cara, termasuk melalui kampanye dan edukasi anti-korupsi yang diberikan kepada masyarakat. KPK juga telah bekerja sama dengan organisasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya anti-korupsi (Fitriani, 2023).

Selain itu, KPK juga telah mengembangkan program pendidikan anti korupsi melalui pendidikan karakter di rumah tangga. Program ini bertujuan untuk mengedukasi anak-anak tentang nilai-nilai anti korupsi sedini mungkin. KPK telah bekerja sama dengan organisasi masyarakat untuk mengembangkan program ini, yang dilakukan melalui berbagai cara, termasuk melalui pendidikan anti korupsi yang diberikan kepada anak-anak.

Dalam keseluruhan, KPK telah berupaya keras dalam memberantas korupsi di Indonesia melalui berbagai cara, termasuk melalui program pendidikan anti korupsi. Dengan memiliki program pendidikan anti korupsi yang beragam, KPK dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya anti-korupsi dan membantu mencegah korupsi terjadi di masa depan. Dengan demikian, KPK dapat memastikan bahwa korupsi tidak terjadi di Indonesia dan memastikan bahwa negara ini dapat berkembang secara transparan dan jujur (Fitriani, 2023).

Keterlibatan Lembaga Pendidikan Formal Dalam Membantu Komisi Pemberantasan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan anti korupsi telah menjadi salah satu strategi yang efektif dalam memberantas korupsi di Indonesia. Salah satu lembaga yang berperan penting dalam upaya ini adalah lembaga pendidikan formal. Lembaga pendidikan formal telah berupaya keras dalam membantu KPK melalui pendidikan anti korupsi. Salah satu contoh adalah melalui kurikulum anti korupsi yang diterapkan di sekolah-sekolah formal mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Kurikulum anti korupsi ini bertujuan untuk mengedukasi siswa tentang bahaya korupsi dan pentingnya nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi yang dikenalkan melalui kurikulum ini antara lain Jujur, Peduli, Tanggung Jawab, Kerja Keras, Mandiri, Sederhana, Berani, Disiplin, dan Adil. Kesembilan nilai ini sangat berkaitan dengan adab warga negara dan norma yang ada dalam masyarakat (Sebayang, Pitoewas, & Halim, 2023, p. 39).

Lembaga pendidikan formal juga telah berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya anti-korupsi melalui pendidikan anti

korupsi yang diberikan kepada siswa. Program ini dilakukan melalui berbagai cara, termasuk melalui ceramah dan tanya jawab dengan narasumber.

Selain itu, lembaga pendidikan formal juga berupaya untuk membentuk karakter anti korupsi sejak dini khususnya untuk para pelajar. Program ini dilakukan melalui berbagai cara, termasuk melalui pendidikan anti korupsi yang diberikan kepada siswa. Hasil dari program ini menunjukkan bahwa siswa memiliki pemahaman tentang bahayanya korupsi sehingga akan timbul kesadaran hukum siswa untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan korupsi (Badaruddin et al., 2023, p. 33).

Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menjalankan pendidikan anti-korupsi di Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan perguruan tinggi adalah dengan mengintegrasikan materi anti-korupsi ke dalam kurikulum pendidikan formal. Dengan demikian, generasi muda dapat diajarkan nilai-nilai etika dan integritas yang diperlukan untuk menghadapi tantangan korupsi.

Keterlibatan perguruan tinggi dalam pendidikan anti-korupsi juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran mereka dalam menghadapi korupsi. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih sadar akan bagaimana korupsi dapat merugikan masyarakat dan bagaimana mereka dapat berperan dalam menghadapi korupsi (Karim, 2023, p. 25).

Perguruan tinggi juga bekerja sama dengan lembaga lain untuk mengembangkan program-program pendidikan anti-korupsi yang lebih spesifik. Misalnya, perguruan tinggi telah bekerja sama dengan Universitas Indonesia untuk mengembangkan program "Anti-Corruption Education" yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap korupsi dan bagaimana menghadapi korupsi.

Selain itu, perguruan tinggi juga bekerja sama dengan lembaga lain untuk mengembangkan materi ajar yang lebih spesifik tentang korupsi. Misalnya, perguruan tinggi telah bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum untuk mengembangkan materi ajar tentang korupsi yang dapat digunakan sebagai bahan ajar di kelas.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap korupsi, perguruan tinggi juga bekerja sama dengan lembaga lain untuk mengembangkan program-program pendidikan anti-korupsi yang lebih luas. Misalnya, perguruan tinggi telah bekerja sama dengan Departemen Pendidikan Nasional untuk mengembangkan program "Anti-Corruption Education" yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap korupsi dan bagaimana menghadapi korupsi (Agustina, 2021).

Keterlibatan perguruan tinggi dalam pendidikan anti-korupsi juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran mereka dalam menghadapi korupsi. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih sadar akan bagaimana korupsi dapat merugikan masyarakat dan bagaimana mereka dapat berperan dalam menghadapi korupsi.

Dengan demikian, keterlibatan perguruan tinggi dalam pendidikan anti-korupsi dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap korupsi

dan bagaimana menghadapi korupsi. Dengan demikian, korupsi dapat dihentikan dan masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang lebih adil dan transparan (Karim, 2023, p. 25).

Selain itu pentingnya peran masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi juga dapat dilakukan dengan cara melaporkan atau memberi informasi penting kepada aparat penegak hukum. sebagai seorang yang memberikan bantuan kepada penegak hukum dalam bentuk pemberian informasi penting, bukti-bukti yang kuat, atau keterangan di bawah sumpah yang dapat mengungkap suatu kejahatan dimana orang tersebut terlibat dalam kejahatan tersebut atau suatu kejahatan lainnya yang disebut sebagai Whistleblower (A & Ismail Koto, 2022, P. 242).

Namun bersamaan dengan peran penting masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, tidak dipungkiri bahwa masyarakat sudah memasuki budaya baru yang belum sepenuhnya disadari kelebihan maupun kelemahannya. Masyarakat saat ini belum memiliki pemahaman juga tentang menggunakan media sosial dan mengambil sisi positifnya, serta bagaimana menghindari dampak negatifnya (Ismail Koto, 2021, p. 2).

Dalam penggunaan media sosial yang dilakukan dengan bijak dan terukur juga dapat membantu dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi seperti mencari tahu seputar perkembangan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang ada dan sebagai wadah untuk melakukan pelaporan dan pengaduan bila mana ada kemungkinan terjadinya tindakan korupsi di tengah kehidupan bermasyarakat.

Pelaporan dan pengaduan bilamana dicurigai adanya terjadi tindakan korupsi juga tidak asal dilakukan, semua itu juga harus memerhatikan etika dan norma sosial dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai ketika masyarakat melakukan pengaduan dan pelaporan atau bahkan keluh kesah terhadap terjadinya kasus tindak pidana korupsi malah terjerat pasal penghinaan dalam UU ITE.

KESIMPULAN

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK juga diberikan kewenangan untuk melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Dengan demikian, KPK memiliki kewenangan yang luas dalam fungsi pencegahan tindak pidana korupsi dan dapat melakukan berbagai tindakan untuk mencegah dan menghentikan tindak pidana korupsi.

KPK juga memiliki kewenangan dalam melakukan edukasi dan kampanye anti-korupsi. KPK dapat melakukan edukasi dan kampanye anti-korupsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya anti-korupsi. KPK juga dapat melakukan kampanye anti-korupsi untuk mencegah korupsi terjadi di masa depan. Dengan demikian, KPK dapat memberantas korupsi dan mencegah korupsi terjadi di masa depan.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap korupsi, perguruan tinggi juga bekerja sama dengan lembaga lain untuk mengembangkan program-program pendidikan anti-korupsi yang lebih luas. Misalnya, perguruan

tinggi telah bekerja sama dengan Departemen Pendidikan Nasional untuk mengembangkan program "Anti-Corruption Education" yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap korupsi dan bagaimana menghadapi korupsi

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, G. (2021). Upaya pemerintah dalam menanggulangi kelangkaan arsiparis di indonesia. *JURNAL ILMU PERPUSTAKAAN (JIPER)*, 3(2). <https://doi.org/10.31764/jiper.v3i2.4371>
- Asliani & Ismail Koto. Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Whistleblower Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum 3 (2), 242-247, 2022. <https://doi.org/10.55357/is.v3i2.261>
- Azzahra, A. N. (2022). Perlindungan hukum bagi justice collaborator dalam tindak pidana korupsi menurut Uu perlindungan saksi dan korban. *Verstek*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.20961/jv.v10i1.64160>
- Badaruddin, S., Basri, H., Kasim, A. J., Supriadi, S., Nur, D. U. H., H, N., Ramdhani, S. I., Sari, N. W., Alfia, A., & Nurpadilah, N. (2023). Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini (Sosialisasi Bagi Siswa SMP Negeri 4 Majene). *MALAQBIQ*, 2(1), 33-40. <https://doi.org/10.46870/jam.v2i1.505>
- Buchori Muslim, M., & Hariri, A. (2023). Peran pemerintah daerah dalam mereduksi tindak pidana korupsi di daerah. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 4(1), 63-74. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v4i1.23442>
- Dairani Dairani, Fathorrahman Fathorrahman, & Faradilla Mutiara Nisa,. (2022). Implementasi pendidikan anti korupsi melalui program pusat edukasi anti korupsi di sekolah dasar. *JURNAL RISET RUMPUN ILMU SOSIAL, POLITIK DAN HUMANIORA*, 1(2), 64-71. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v1i2.149>
- Engkus, Shabira, A., Marsha, C. L., & Meghantara, D. S. (2022). Korupsi dalam pengawasan dan pengendalian aparat penegak hukum. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 20(1), 112-124. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v20i1.39>
- Fitriani, C. (2023). Penanaman nilai anti korupsi di perguruan tinggi sebagai upaya preventif pencegahan korupsi. <https://doi.org/10.31219/osf.io/h5uvs>
- Ismail Koto, (2021). Hate Speech Dan Hoax Ditinjau Dari Undang-Undang Ite Dan Hukum Islam : SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi 2 (1), 48-56, 2021 <https://doi.org/10.55357/sosek.v2i1.125>
- Ismail Koto. Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penggabungan Perkara Korupsi Dan Money Laundering (Studi Kejaksaaan Tinggi Sumatera Utara). (2021). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*. <https://doi.org/10.55357/is.v2i2.103>
- Karim, A. (2023). Peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi melalui pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. (*Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*), 4(2), 25. <https://doi.org/10.61689/jpehi.v4i2.506>
- M, F., & Kandar, I. (2022). Praktik tindak pidana korupsi dalam peradilan indonesia dan upaya pencegahan korupsi oleh penegak hukum di indonesia. *Khazanah Multidisiplin*, 3(1), 64-81. <https://doi.org/10.15575/kl.v3i1.17170>
- Mochtar, Z. A. (2021). Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 321. <https://doi.org/10.31078/jk1823>
- Putri, F. J. (2022). Analisis yuridis terhadap praktik jual beli rekening bank ditinjau dari undang-undang no.8 tahun 2010 tentang pencegahan dan

- pemberantasan tindak pidana pencucian uang. *Lex LATA*, 3(3).
<https://doi.org/10.28946/lexl.v3i3.1342>
- Rasmadi, I. P., Tjukup, I. K., Yustiawan, D. G., & Sugama, I. G. (2022). Urgensi pendidikan anti korupsi pada sekolah menengah kejuruan melalui sosialisasi. *Buletin Udayana Mengabdi*, 21(1), 1.
<https://doi.org/10.24843/bum.2022.v21.i01.p01>
- Sebayang, D. P., Pitoewas, B., & Halim, A. (2023). Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Tatanan Sistem Sosial Untuk Memperkuat Keadaban Kewarganegaraan. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 1(1), 39-49. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i1.1190>
- Shaliadi, I., & Dannur, M. (2023). Urgensi pendidikan anti korupsi di sekolah. *ANAYASA : Journal of Legal Studies*, 1(1), 15-22.
<https://doi.org/10.61397/ays.v1i1.5>
- Wijaya, F. (2019). Kajian yuridis fungsi pencegahan komisi pemberantasan korupsi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa secara elektronik di provinsi dki jakarta. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(2), 825.
<https://doi.org/10.24912/adigama.v1i2.2925>
- Yulio Mahendra Putra, I. G. N., & Stefani Ratna Maharani, I. G. A. (2022). Problematika kewenangan dwi fungsi jaksa menangani tindak pidana korupsi dalam prespektif sistem peradilan pidana. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 10(9), 2003. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i09.p04>